

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan teknologi informasi tak dapat dipungkiri mengubah gaya hidup manusia, dimana hal tersebut juga melahirkan berbagai bentuk perbuatan hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kegiatan hukum tersebut dewasa ini terjadi melalui media elektronik yang juga disebut sebagai ruang siber.¹ Tindakan tersebut, walaupun bersifat virtual, tetap bisa dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 atau Undang-undang Informasi Informasi dan Transaksi Elektronik.²

Secara yuridis ukuran dan kualifikasi hukum konvensional sukar mendekati kegiatan yang terjadi dalam ruang siber, karena akan terlalu banyak hal yang lolos dari pemberlakuan hukum karena sulitnya implementasijika menggunakan cara konvensional. Seluruh kegiatan virtual yang terjadi di dalam ruang siber memiliki dampak yang sangat nyata walaupun alat buktinya bersifat elektronik. Sehingga, timbul sebuah posisi dilematis terkait dengan hukum pembuktian, pada satu sisi hukum diharapkan dapat mengimbangi perkembangan teknologi dan zaman, di sisi yang lain hukum juga harus mengakui adanya berbagai jenis perkembangan teknologi digital dan fungsinya sebagai alat bukti di pengadilan.³

Terkait hal tersebut, agar dapat berkembang secara optimal, sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan

¹Fakhriah, E. L. (2020). Penemuan Hukum Oleh Hakim Melalui Pembuktian Dengan Menggunakan Bukti Elektronik dalam Mengadili dan Memutus Sengketa Perdata. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(1), 89-102.

² Undang-Undang No. 11 tahun 2008 atau UU ITE.

³ Fuady, Muniar (2001). Teori Hukum Pembuktian (Perdata dan Perdata). *Bandung: Citra Aditya Bakti*

komunikasi perlu diperhatikan. Dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik pendekatan hukum sangat bersifat mutlak, terutama terkait gangguan keamanan. Persoalan mengenai pemanfaatan teknologi informasi akan menjadi kurang efektif tanpa kepastian hukum.

Salah satu contoh pengaruh perkembangan teknologi terhadap perkembangan hukum adalah dalam bidang perkara perdata, dan dalam hal ini perkara perceraian. Pada sebuah perkara perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur, instrumen barang bukti perceraian yang diajukan merupakan alat bukti elektronik. Salah satu alat bukti tersebut merupakan pesan singkat melalui WhatsApp yang dikirimkan oleh sang suami kepada istri yang berisi keinginan sang suami untuk bercerai. Hal ini terjadi pada tanggal 20 Maret 2017.

Seiring berkembangnya teknologi informasi, media sosial dewasa ini juga dapat digunakan untuk menyatakan talak walaupun kalangan ulama masih mendebatkan hal ini. Terkait hal ini, Indonesia sebagai Negara hukum menerbitkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 atau UU ITE. Undang-undang ini menyatakan bahwa media sosial dapat menjadi sebuah alat bukti yang dapat diajukan ke pengadilan⁴.

Dalam peradilan perdata, mempertahankan tata hukum perdata serta menetapkan hal yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara merupakan tugas hakim. Pada saat yang bersamaan, tugas pokok seorang hakim dalam perkara perdata adalah menerima, mengkaji, memutuskan serta menyelesaikan setiap kasus yang diajukan kepadanya. Penggugat tidak selalu harus membuktikan dasar gugatannya dalam hal pembuktian. Dalam sebuah perkara, pihak-pihak mana yang harus membuktikan, baik penggugat maupun tergugat, ditentukan oleh hakim yang memeriksa perkara tersebut. Kerancuan dan kesulitan masih ditemui dalam penggunaan alat bukti elektronik terutama untuk membuktikan keaslian alat bukti elektronik tersebut. Indonesia menganut sistem hukum pembuktian yang tertutup dan terbatas sehingga pengajuan jenis atau bentuk alat bukti selama penyelesaian perkara tidak dapat dengan leluasa dilakukan oleh para pihak. Ketentuan apa saja

⁴ Undang-Undang No. 11 tahun 2008

yang sah dan bernilai sebagai alat bukti telah ditentukan secara tegas oleh Undang-undang.

Permasalahan hukum kontemporer yang memiliki hubungan dengan perkembangan teknologi yang dapat dijadikan sebuah contoh yaitu perkara talak yang dijatuhkan melalui media sosial (*WhatsApp*) dimana pada putusan Nomor 1528/Pdt.G/2017/PAJT perkara talak diadili dan diputuskan oleh hakim menggunakan UU ITE dengan memanfaatkan, dalam pertimbangannya, alat bukti berupa pesan *WhatsApp*. Hal ini memiliki kaitan dengan perkembangan hukum yang mengikuti perkembangan zaman.⁵ Dalam mempertimbangkan perkara ini, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang mengatur tentang Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin ketersediaannya, keotentikannya, dan keutuhannya, tidak digunakan oleh hakim. Studi ini memiliki tujuan untuk menganalisis keefektifan serta keabsahan alat bukti elektronik dalam persidangan di Pengadilan Agama.

1.2 Identifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah

a. Identifikasi Masalah

Dari judul ini, beberapa permasalahan yang ditemukan ialah sebagai berikut, antara lain:

1. Bagaimanakah alat bukti perceraian berkembang setelah UU ITE diterbitkan?
2. Bagaimanakah hukum islam memandang alat bukti media elektronik sebagai alasan dalam perceraian?
3. Bagaimanakah Undang-undang Perkawinan memandang alat bukti media elektronik sebagai alasan perceraian?
4. Bagaimanakah KHI (Kompilasi Hukum Islam) memandang alat bukti media elektronik sebagai alasan dalam perceraian?
5. Bagaimanakah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) memandang alat bukti media elektronik sebagai alasan perceraian?

⁵ Putusan Nomor 1528/Pdt.G/2017/PAJT

6. Bagaimanakah, dalam putusan Nomor 1528/Pdt.G/2017/PAJT, hakim mempertimbangkan alat bukti media elektronik sebagai alasan perceraian?

b. Pembatasan Masalah

Mempertimbangkan luas dari pembahasan yang berkaitan dengan putusan pengadilan agama tingkat pertama pada peradilan di Indonesia, tesis ini dibatasi hanya pada putusan Nomor 1528/Pdt.G/2017/PAJT.

c. Rumusan Masalah

Mengacu pada penjelasan, identifikasi, serta pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah yang disusun oleh penulis yaitu:

1. Bagaimanakah keabsahan talak melalui media elektronik pada perkara perceraian di Pengadilan Agama dan pertimbangan hukum hakim mengenai alat bukti media elektronik pada perkara perceraian dalam putusan nomor 1528/Pdt.G/2017/PAJT?
2. Bagaimanakah Keabsahan talak melalui Media Sosial (elektronik) dalam perspektif hukum islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang ditetapkan oleh penulis, selaras dengan rumusan masalah, antara lain:

1. Untuk mengetahui validitas talak melalui media elektronik pada perkara perceraian di Pengadilan Agama, serta menganalisis pertimbangan hukum hakim mengenai alat bukti media elektronik pada perkara perceraian dalam Putusan Nomor 1528/Pdt.G/2017/PAJT.
2. Untuk mengetahui keabsahan talak melalui media sosial (elektronik) melalui sudut pandang hukum islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat ditimbulkan oleh penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, untuk memberikan gambaran bagaimana penggunaan serta bentuk keabsahan alat bukti elektronik yang dipergunakan dalam sidang perceraian di Pengadilan Agama. Kedua, untuk menyediakan referensi bagi perkembangan teori serta praktik hukum. Ketiga, diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi sumber informasi bagi seluruh lapisan masyarakat. Keempat, peneliti memiliki harapan penelitian ini bisa dipergunakan sebagai salah satu acuan penelitian lebih lanjut di masa depan mengenai isu-isu terkait.

1.5 Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan salah satu elemen yang harus diperhatikan dalam sebuah penelitian. Kerangka teori dirumuskan sebagai landasan berpikir yang akan menjadi titik acuan dari sudut pandang manakah masalah yang terpilih akan diteliti.⁶

Grand Theory, Middle Theory, dan Applied Theory

Grand theory merupakan teori-teori makro yang menjadi dasar dari berbagai teori di bawahnya. *Grand theory* mendapat nama sedemikian rupa karena teori tersebut menjadi pondasi dari teori-teori lainnya dalam berbagai tingkatan. *Grand Theory* juga disebut makro karena teori-teori ini berada di level makro, sehingga fokusnya berada dalam struktur dan bukan kejadian-kejadian mikro. *Middle theory*, di lain sisi, adalah teori yang berada pada tingkatan menengah atau *mezzo*, dimana kajiannya berfokus pada tingkat makro dan juga mikro. *Applied Theory* merupakan suatu teori yang berada di tingkat mikro dan siap untuk digunakan dalam konseptualisasi.

A. Teori Positivisme hukum

⁶Mukti, Fajar N.D dan Yulianto Achmad. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pusaka Pelajar, hal. 93.

Teori Positivisme hukum menyatakan bahwa hukum merupakan perintah, lalu analisis terhadap konsep-konsep hukum tersebut adalah sebuah upaya yang penting untuk dilakukan agar, tanpa perlu menunjuk kepada tujuan-tujuan social, keputusan dapat dideduksi dengan logis dari peraturan-peraturan yang telah terlebih dulu ada. Sama halnya dengan kebijakan serta moralitas, sehingga penghukuman secara moral tak bisa ditegakkan dan pada akhirnya memisahkan hukum yang diundangkan dari hukum yang layak diciptakan. Hal ini secara jelas menggambarkan pemisahan antara hukum dan moral oleh positivisme hukum. Dalam hal ini, hukum tidak bersumber dari alam seperti moral yang menyebabkan perbedaan hukum di setiap daerah, pun berbeda dengan yang dimaksud oleh hukum alam yang bersifat tetap dan tidak dapat berubah dimanapun juga dan pada waktu apapun juga.

John Austin menyatakan bahwa *“Law is a command set, either directly or circuitously, by a sovereign individual or body, to a member or members of some independent political society in which his authority is supreme”*, (hukum merupakan seperangkat perintah, baik secara langsung maupun tidak, oleh sebuah individu maupun otoritas yang berdaulat, bagi warga masyarakatnya, dimana pihak yang berkuasa memiliki otoritas yang tertinggi).⁷ Kemudian Hans Kelsen juga menyatakan: *“Law is a coercive order of human behavior, it is the primary norm which stipulates the sanction”*, (hukum merupakan suatu perintah yang bersifat memaksa pada perilaku manusia yang juga merupakan kaidah primer yang menetapkan sanksi-sanksi). Hal tersebut menunjukkan bahwa undang-undang harus menjadi pedoman setiap proses penyelesaian sebuah putusan/sengketa. Para penegak hukum, termasuk hakim, harus menggunakan Undang-Undang sebagai pedoman penuh. Dengan kata lain, hal terpenting dalam positivisme hukum ialah persoalan hukum yang *“ought”* (seharusnya ada), dan bukan persoalan hukum yang *“is”* (ada). Sehingga penyebab terjadinya sebuah perbuatan sama sekali tidak diperhatikan dalam masalah hukum.

⁷ Ali, Achmad. (2014). Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 56.

Dalam sistem hukum di Indonesia, teori positivisme tersebut masih dapat dilihat, terutama dalam penggunaan alat bukti di pengadilan pada bidang hukum perdata. Dalam hal ini, pasal 164 HIR, 284 RBG jo Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masih mengatur alat bukti pada hukum acara perdata Indonesia secara luas. Dalam perkembangannya, hukum di Indonesia memiliki pengaturan baru, yaitu Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai alat bukti pada hukum acara, khususnya hukum acara perdata, yakni timbulnya alat bukti berupa dokumen elektronik.

Bila dokumen elektronik muncul sebagai alat bukti pada hukum acara perdata, maka di dalam runtutan penyelesaian sengketa di pengadilan, sesuai konteks positivisme hukum, penegak hukum harus mempertimbangkan alat bukti tersebut secara maksimal bila terdapat para pihak mengajukannya sebagai alat bukti sesuai pengaturan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁸

B. Teori Penemuan Hukum

Pada penelitian ini, teori pendukung yang digunakan adalah teori penemuan hukum. Teori penemuan hukum dalam konteks ini digunakan untuk menjelaskan mengenai dokumen elektronik sebagai alat bukti pada hukum acara perdata. Penemuan hukum merupakan proses pembentukan hukum, baik oleh hakim maupun petugas lain yang bertugas, untuk melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa yang nyata. Di Indonesia, penemuan hukum sangat disarankan berdasarkan pada Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.⁹ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi : “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi: “Hakim

⁸ Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁹ Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Kedua pasal tersebut jelas menegaskan bahwa pengadilan maupun hakim tidak boleh menolak sebuah perkara yang belum ada pengaturannya. sama halnya dengan sebuah perbuatan sudah memiliki pengaturan, namun masih terdapat kerancuan dalam pernyataan pasal-pasalnya, maka hakim harus mengikuti, menggali, maupun mengenal nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Terkait dengan penggunaan dokumen elektronik sebagai alat bukti pada hukum acara perdata, seperti yang digariskan oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, daya bantu teori penemuan hukum karena Undang-Undang tersebut tidak menyebutkan perihal kekuatan pembuktian dokumen elektronik, sehingga kedudukan dokumen elektronik dalam pembaruan hukum acara perdata akan menjadi jelas.

C. Teori Pembuktian

‘*Illat* (dalil) hukum, ratio legis, yakni motif atau alasan yang menjadi dasar suatu hukum, pasti dimiliki setiap hukum, baik hukum acara ataupun hukum materiil. Maka dari itu, dalam mengimplementasikan hukum, setiap hakim perlu meneliti mengenai dalil hukum sebuah ketentuan hukum serta dapatkah dalam peristiwa konkret terkait terdapat dalil hukum yang terhadapnya akan diimplementasikan ketentuan hukum terkait. Mengenai hal ini, terdapat kaidah fikih berbunyi: “*Al-hukmu yaduru ma’a illatihi wujudan wa ‘adaman,*” yaitu suatu hukum berlaku dalam waktu yang sama dengan ada maupun tidaknya ‘*illat* hukum dalam sebuah peristiwa konkret.

Jika hal tersebut dikaitkan dengan hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama, terutama mengenai perkara perceraian, Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 maupun dalam Pasal 76 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 mengandung ketentuan hukum acara, yang pada intinya *syiqaq* atau yang dapat didefinisikan sebagai perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang terjadi secara terus menerus tanpa adanya harapan untuk hidup rukun dalam berumah tangga, yang menjadi dasar alasan gugatan perceraian, menuntut keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri untuk

didengarkan untuk memutus perkara perceraian tersebut. Secara eksplisit, dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa alat bukti saksi dibutuhkan untuk membuktikan perkara perceraian karena alasan tersebut.¹⁰

Dalam Risalah Umar, kita dapat menemui Teori Pembuktian Umar. Risalah tersebut merupakan risalah yang dikirimkan Umar kepada Abu Musa Al-Asy'ari r.a., dimana di dalam risalah tersebut tercantum pedoman pelaksanaan peradilan serta bagaimana sikap seorang hakim dalam melaksanakan tugasnya yang seharusnya (Syahmilla, Juz 28 h. 181).¹¹

Teori pembuktian Umar adalah sebagai berikut:

أنكر من على واليمين ادعى من على البينة 1.

Beban pembuktian bagi orang yang menggugat, dan sumpah dibebankan kepada yang digugat.

Teori yang menyatakan kedudukan penggugat dan tergugat sama (*Equality before the law*) mengatur mengenai bagaimana, dalam sidang kepada kedua belah pihak diberikan hak berperkara, hakim harus bertindak adil. Pada saat yang bersamaan, hakim tidak diizinkan untuk menunjukkan keberpihakan pada pihak yang terlibat, seperti memberi beban pembuktian yang tidak setara kepada suatu pihak. Sekalipun pembuktian telah diajukan untuk peristiwa yang disengketakan itu, namun penilaian tetap harus dilaksanakan untuk pembuktian. Terkait dengan menilai pembuktian, hakim dapat bertindak bebas, sebagai contoh, hakim bebas menilai kesaksian seorang saksi karena hakim tidak wajib mempercayai satu orang saksi saja (Pasal 1782 HIR, Pasal 309 Rbg, dan Pasal 1908 BW) atau sebagai contoh yang terikat oleh undang-undang, terhadap akta yang berbentuk alat bukti tertulis, hakim terikat dalam penilaiannya (Pasal 165 HIR, Pasal 285 Rbg, dan 1870 BW). Sudikno Mertokusumo dalam Rasyid¹², mengenai perihal penilaian pembuktian, berpendapat sebagai berikut: “pada umumnya, sepanjang UU tidak

¹⁰Wahyudi, M. Isna. (2013). Pembuktian Dalam Perkara Perceraian. Penerapan Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989.

¹¹Ash-Shiddieqy, Hasbi. (1975). Hasbi Ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam. ,(Jakarta: bBulan Bbintang, 1975).

¹²Rasyid, Roihan A. (2000). Hukum Acara Peradilan Agama. PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 5.

mengatur sebaliknya, hakim bebas untuk menilai pembuktian”. Dari pendapat tersebut, muncul tiga teori yang berkaitan dengan kebebasannya hakim dalam menilai pembuktian maupun diikat oleh UU, yakni:

1. Teori pembuktian bebas, Teori ini menghendaki kebebasan hakim serta penyerahan terhadap hakim dalam menilai pembuktian serta tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim. Jumhur/pendapat umum banyak menyetujui teori ini karena, dalam mencari kebenaran, hakim akan diberikan kelonggaran wewenang. Maka dari itu teori ini menghendaki kebebasan seorang hakim dalam menilai alat bukti yang diajukan. Misalnya untuk menilai keterangan saksi, hakim bebas untuk menilainya sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 172 HIR atau Pasal 308 RBg dan 1908 KUH Perdata.
2. Teori pembuktian negatif, Teori ini lebih banyak mendeskripsikan mengenai hal-hal mengenai larangan kepada hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Seperti pada ketentuan Pasal 169 HIR atau Pasal 306 RBg dan 1906 KUHPerdara bahwa keterangan seorang saksi saja tidak boleh dipercaya oleh hakim (*unus testis nullus testis*) dimana hakim tidak diperkenankan dengan pengecualian dalam menilai pembuktian harus ada ketentuan-ketentuan bersifat negatif yang mengikat dan membatasi hakim dan melarang hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Misalnya
3. Teori pembuktian positif, Teori ini, disamping adanya larangan, menginginkan adanya perintah kepada hakim. Disini hakim memiliki kewajiban, tetapi terdapat syarat yang perlu dipenuhi (Pasal 165 HIR, 285 Rbg, dan 1870 BW).